

**EFEKTIVITAS DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN DALAM
PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN PURWAKARTA
(Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten
Purwakarta)**

Oleh :

Novidayanti Sri Rahayu¹, Yeyet Solihat², Evi Priyanti³
^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

E-Mail : Novidsr15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan kemiskinan dan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah Desa Cibening Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan banyaknya rumah yang tidak layak untuk di huni. Tingginya angka kemiskinan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah menimbulkan pertanyaan mengapa Desa cibening yang berada di daerah maju terdapat banyak PT masih ada masyarakat yang kurang sejahtera dan berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan efektivitas Program Rutilahu agar lebih efektif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diambil peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik sampling Non-probability dengan pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Yaitu : Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Hasil penelitian ini bahwa terdapat beberapa faktor yaitu dari sebageian besar masyarakat dan panitia yang menangani program tersebut belum sepenuhnya memahami program tersebut, Sasaran yang Ditujukan belum tepat Sasaran kemudian waktu yang telah ditentukan untuk program Rutilahu masih membutuhkan waktu jangka panjang agar terelisasi, Untuk Tujuan belum sepenuhnya tercapai melihat kondisi dari lapangan saat ini, serta perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pun belum memuaskan karena belum optimalnya program. Pihak terkait Program Rutilahu saling berkoordinasi untuk menuntaskan masalah Rumah Tidak Layak Huni yang ada Di Desa Cibening dengan mengefektifkan program Rutilahu untuk membantu Masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas; Rumah tidak Layak Hun; Rehabilitasi; Kemiskinan;

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa Negara bertanggung jawab melindungi setiap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Mengacu pada Peraturan diatas telah dikeluarkannya kebijakan dalam

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat tidak mampu oleh pemerintah provinsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud :

- a. WNI; Sudah berkeluarga
- b. Pemilik rumah merupakan warga miskin yang terdapat dalam data BPS
- c. Calon penerima manfaat menguasai lahan yang didiami dengan bukti kepemilikan yang sah
- d. belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain
- e. Bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga selama pelaksanaan
- f. Bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah

Kriteria sasaran yaitu :

- a. Atap rumah dibuat dari bahan rumbia, seng ilalang, ijuk genteng dalam kondisi rusak
- b. Lantai rumah berupa tanah, papan, bambu, semen, dalam kondisi rusak
- c. Dinding rumah terbuat dari bambu/sesek, bilik, papan, kulit kayu, atau tembok dalam kondisi rusak
- d. Tidak mempunyai ventilasi udara atau dalam kondisi rusak
- e. Dan tidak mempunyai jamban atau dalam kondisi rusak.

Berdasarkan data Dinas Tata Ruang dan Permukiman disebutkan bahwa untuk Desa Cibening pada tahun 2017-2019 hanya mendapatkan bantuan pada tahun 2019 dan hanya sebanyak 20 kk, Dari data Program Rehabilitasi Rutilahu bahwa Desa Cibening masih Terdapat 38 kk yang terdaftar kedalam Program Ini yang belum

mendapatkan bantuan sedangkan untuk tahun 2020 Desa Cibening mendapatkan bantuan Rutilahu.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta beranggapan bahwa realisasi pembangunan perumahan oleh masyarakat pada umumnya masih dirasakan belum memenuhi kualitas layak huni, cenderung tidak tertata, belum merata dengan baik, salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih kurang akan persyaratan teknis atau standar minimal rumah yang sehat dan tata cara pengadministrasian laporan, kemudian dalam penentuan sasaran pun masih banyak yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pedoman pelaksanaan program Rutilahu kemudian kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait yang menjadikan program ini belum tujuan yangtelah ditentukan salah satunya :

“Pembkab Purwakarta sudah tidak mengalokasikan dana untuk program rumah tidak layak huni (rutilahu). “Sudah dua tahun ini kami tidak mengalokasikan dana untuk program rutilahu. Kendati demikian program itu tetap berjalan di Purwakarta,” kata Kepala Dinas Cipta Karya Purwakarta Aep Durahman.”

Faktor tersebut mengakibatkan program Rutilahu belum efektif yang timbul di dalam masyarakat maupun pemerintah yang terlibat dalam program tersebut.

Dilihat dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa meningkatnya angka kelahiran penduduk dapat berpengaruh terhadap ketersediaan perumahan dan permukiman yang sudah layak huni, maka masalah tersebut timbul karena ketidak mampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

menetapkan kebijakan yang telah diperintahkan oleh pemerintah Provinsi dalam bentuk Program RUTILAHU sebagai produk kebijakan publik untuk menjawab berbagai masalah dari ketersediaan rumah yang layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini layak untuk diangkat karena diarahkan untuk mengetahui peran Dinas Tata Ruang dan Permukiman kabupaten Purwakarta sebagai Implementor Fasilitator dan pengawas program Rutilahu untuk pemerataan kesejahteraan rakyat kurang mampu berupa rumah layak huni di desa Cibening Kecamatan Bungursari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta, Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Ada beberapa definisi efektivitas menurut para ahli yaitu Pengertian efektivitas menurut Gibson (2002) : “Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. “Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Menurut Barnard dalam Prawirosentono (2008: 27) : “mengatakan

bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.”

“Efektivitas menurut Sutrisno (2007:125-126) mengungkapkan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan maka hasilnya akan sesuai dengan harapan. Ada 5 dimensi untuk mengukur tingkat efektivitas : a) Pemahaman Program; b) Tepat Sasaran; c) Tepat Waktu; d) Tercapainya Tujuan; e) Perubahan Nyata.”

Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan – permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah yakni :

1. Belum Meratanya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kalangan masyarakat yang kurang mampu.
2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah yang menyebabkan belum tepatnya sasaran.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal pengadministrasian dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4. Kurangnya keikutsertaan pihak desa dalam mengatur hal pengadministrasian bagi calon penerima bantuan dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Serta Adanya penyimpangan seperti *feedback* yang dilakukan dari toko bangunan dengan jumlah yang cukup besar.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan tersebut akan dikaji dengan pijakan teori Efektivitas Menurut Sutrisno.

Menurut Sutrisno (2007:125-126), bahwa untuk mengukur tingkat efektivitas ada 5 dimensi yaitu:

- a. **Pemahaman Program**
Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar sedangkan pemahaman proses perbuatan cara memahami. Pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman yang termuat dalam suatu komunikasi. Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah (gangguan) yang ada pada individu atau sekelompok individu.
- b. **Tepat Sasaran**
Indikator tepat sasaran menunjukkan apa yang dikehendaki menjadi tercapai atau menjadi kenyataan.
- c. **Tepat Waktu**
Indikator tepat waktu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaiannya suatu kegiatan dengan sesuai target waktu yang direncanakan.
- d. **Tercapainya Tujuan**
Indikator tercapainya tujuan merupakan pencapaian program yang sudah dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan tujuan program.
- e. **Perubahan Nyata**
Indikator perubahan nyata merupakan dampak yang dapat dirasakan oleh pihak luar yang menerima program. Jika ada perubahan kearah yang lebih baik

maka program bisa di katakan berhasil.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan tujuannya untuk mempertegas serta memperkuat suatu teori. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Istilah penelitian kualitatif menurut para ahli yaitu :

Menurut Sugiyono (2018:8) penelitian Kualitatif adalah : “Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *porposive dan snowbeal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan tujuannya untuk mempertegas serta memperkuat suatu teori.

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2018:231)

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik Pengamatan/*Observasi*, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2018:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode *Manajemen Produksi dan Operasi*. dan wawancara dalam penelitian kualitatif

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa pemerintah melakukan penyusunan usulan Dana alokasi Khusus Infrastruktur Kelayakan :

a. Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total

atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi ketiga indikator kelayakan rumah untuk kegiatan PBRS dalam rangka penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

- b. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi ketiga indikator kelayakan rumah untuk kegiatan PKRS dalam rangka penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- c. Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi ketiga indikator kelayakan rumah untuk kegiatan PBRS dalam rangka permukiman kembali untuk masyarakat di lokasi perumahan kumuh illegal.
- d. Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi ketiga indikator kelayakan rumah untuk kegiatan PBRS dalam rangka rehabilitasi rumah yang terdampak bencana.
- e. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi ketiga indikator kelayakan rumah untuk kegiatan PKRS dalam rangka rehabilitasi rumah yang terdampak bencana

- f. Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman illegal, baik secara insitu maupun relokasi untuk kegiatan PBRs berkelompok + pembangunan prasarana jalan lingkungan dalam rangka penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

Dalam Karya Tulis Ilmiah ini peneliti menggunakan teori Efektivitas Menurut Sutrisno sebagai alat ukur, Efektivitas menurut Sutrisno (2007) mengungkapkan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauhmana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan maka hasilnya akan sesuai dengan harapan. Menurut Sutrisno (2007), untuk mengukur tingkat efektivitas program teknologi tepat guna di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dengan menggunakan 5 dimensi yaitu :

1. Pemahaman Program

Menurut Pedoman program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kondisi di Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih cukup banyak dan hampir tersebar diseluruh kabupaten/Kota. Pada kawasan perkotaan, rumah tidak layak huni terdapat di kawasan – kawasan kumuh perkotaan sedangkan di perdesaan tersebar terutama di kawasan desa miskin. Untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Jawa Barat, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merencanakan penanganan bagi rumah tidak layak huni melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Kabupaten/Kota.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diberikan melalui bantuan sosial berupa uang sebagai dana stimulan untuk penyelenggaraan perbaikan rumah tidak layak huni yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tersebar di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ada dari beberapa induk dari dana APBN dan Provinsi, dari Provinsi ini sifatnya Dinas Tata Ruang dan Permukiman hanya mempunyai tugas sebagai penjamin apakah berjalan atau tidak Program tersebut, untuk mempermudah dalam pengawasan dilapangan Dinas Tata Ruang dan Permukiman merekrut kepanjangan tangan atau fasilitator atau disebut panitia melalui fasilitator di setiap desa bahkan untuk sekarang setelah perekrutan berjalan data - data rutilahu itu sendiri berada di fasilitator mereka punya semua data. Mulai data dari 2003 sampai sekarang mereka sudah update, bahkan Panitia sudah memiliki data untuk tahun berikutnya.

Untuk Sosialisasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tetapi hanya dilakukan sosialisasi secara masif kepada setiap aparatur desa, babinsa serta perangkat desa lainnya untuk ditindak lanjuti program tersebut.

“Sosialisasi dengan mengumpulkan kepala desa dan Babinsa linmas dalam sosialisasi tentang program rutilahu dan mengundang pihak provinsi yang diundang adalah desa yang menjadi calon penerima bantuan sosialisasi berupa forum dengan memberikan informasi kepada Kades dan nantinya dibahas dalam rapat minggon untuk memberikan informasi kepada masyarakat keluarga mana saja yang

menjadi calon penerima bantuan rutilahu.”(kata pa Difnu selaku staf pelaksana Teknik Tata Bnagunan dan Perumahan Ahli Pertama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabuapten Purwakarta).

Tetapi Sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat itu setelah ditentukan dan tercatat sebagai penerima bantuan masyarakat tersebut dikumpulkan di desa untuk mendapatkan sosialisasi beserta penandatanganan persetujuan penerimaan bantuan dan melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan.

“Biasanya kalo untuk masyarakat jarang mengajukan langsung tetapi kita mencari sendiri setelah laporan yang diberikan oleh rt rw yang mensesus terkait kondisi rumah, setelah ada laporan kita tidak langsung mengajukan bantuan tetapi ditelusuri dulu rumah yang akan menerima manfaat bersama babinsa, babinkamtibnas, kesra desa turun kelapangan dan cek lokasi layak tidak untuk mendapatkan manfaat kalo misalkan pada saat survei tridak layak untuk mendapatkan bantuan ya tidak ajukan jadi tidak asal menerima pengajuan begitu saja.”(kata Kepala Desa Cibening Bapak Deni Paliana)

Jadi berdasarkan pemaparan informan terkait pemahaman Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dikatakan kurang karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, maka masyarakat tidak tahu menahu Soal adanya program ini, seperti kriteria penerima bantuan, syarat penerima bantuan serta bantuan yang akan didapatkan itu berupa uang atau bahan bangunan itu tidak di beritahukan kepada masyarakat.

2. Tepat Sasaran

Berdasarkan Pedoman Teknis Bantuan sosial untuk perbaikan RUTILAHU dkelola dan dipertanggung jawabkan oleh Lembaga Peremberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat dan dikelola bersama masyarakat. Dalam menyelenggarakan pelaksanaannya dibantu oleh koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan.

Untuk Kriteria sasaran penerima manfaat/ bantuan Rumah Tidak Layak Huni menurut Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2015 tentang pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yaitu :

- a. Atap rumah dibuat dari bahan seperti rumbia, seng ilalang, ijuk genteng dalam kondisi rusak
- b. Lantai rumah masih berupa tanah, papan, bambu, semen, dalam kondisi rusak
- c. Dinding rumah masih terbuat dari bambu/sesek, bilik, papan, kulit kayu, atau tembok dalam kondisi rusak
- d. Tidak mempunyai jendela/ventilasi udara atau jendela/ventilasi udara dalam kondisi rusak
- e. Dan tidak mempunyai jamban atau jamban dalam kondisi rusak.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sasaran penerima bantuan di Desa Cibening sebanyak 20 orang yang sudah mendapatkan bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni

Telah dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2015 tentang pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diatas yaitu atap rumah masih terbuat dari bahan ijuk atau genteng dalam kondisi rusak, kemudian lantai rumah masih berupa tanah, papan

bambu, serta dinding rumah masih terbuat dari bilik atau tembok dalam keadaan rusak, tidak mempunyai ventilasi udara dan tidak mempunyai jamban

Dikutip dari hasil wawancara bersama ketua panitia Rutilahu desa Cibening bahwa kriteria sarannya adalah :“Rumah tangga yang tidak mampu, rumah nya seperti gubuk .”(bapak Wahyono ketua rutilahu desa cibening)

Begitu juga menurut kepala Desa Cibening menjelaskan bahwa kriteria sasaran yang menerima bantuan yaitu :

“Kriteria nya seperti apa biasanya dinding nya belum permanen atau bilik diliat bentuk bangunan biasanya rumah rumah yang berbentuk panggung dilihat juga penghasilan perbulannya berapa di desa cibening sendiri kebanyakan yang mnerima bantuan itu janda atau panti jompo diliat juga anak-anak nya kerja dimana, bisa jadi misalkan rumah nya gubuk tapi anaknya jadi manajer atau pns kita prioritaskan yang kerjanya serabutan.”

Salah satunya yaitu berdasarkan informan dari masyarakat yang mendapatkan bantuan program Rutilahu itu bahwa penghasilan dalam 1 bulan yaitu hanya mendapatkan Rp.300.000 kemudian ada juga di dalam 1 rumah terdapat 3 keluarga.

“Kalo ditanya penghasilan ya tidak menentu karnakan usaha saya hanya dari usaha warung kecil kecilan, biasanya sih saya dapat sebulan itu Rp. 300.000 bersih tapi karna sekarang sedang pandemic gini kan pembeli nya berkurang karna mereka juga banyak kehilangan pekerjaan karna mereka juga tidak dapat pemasukan”(Kata ibu Mimi Rumini)

Jadi berdasarkan pemaparan informan terkait Indikator Tepat Sasaran dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dikatakan belum tepat sasaran karena walau di desa cibening sendiri sudah ada 20 kk yang telah mendapatkan bantuan merupakan keluarga yang masuk ke dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin tetapi dari sekian jumlah keluarga yang menerima bantuan ini tempat tinggal yang sebelumnya di rehabilitasi itu masih dikatakan layak tetapi hanya saja yang menempati rumah tersebut atau keluarganya memang keluarga yang kurang mampu atau masyarakat yang berpenghasilan rendah.

3. Tepat Waktu

Berdasarkan pada Data Rutilahu Desa Cibening di Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang telah diajukan oleh Desa Cibening Masih Terdapat 38 kk yang belum mendapatkan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni sedangkan untuk tahun 2020 ini Desa Cibening Masuk Ke dalam Daftar yang akan menerima bantuan pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana tersebut masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah serta pemicu menurunnya kualitas kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah. Maka dari itu di keluarkan program Rehabilitasi Rumah tidak Layak huni bagi masyarkat miskin dan berpenghasilan rendah.

Sebagaimana sesuai pemaparan oleh informan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman bahwa :

“Jumlah Kuota penerima bantuan melihat banyaknya keluarga atau

masyarakat yang harus dibantu untuk mendapatkan program rutilahu ini tetapi melihat dari dana atau biaya yang disediakan kurang memadai sehingga harus diadakannya kuota sebagai pembatasan penerimaan bantuan, Waktu yang dibutuhkan itu untuk semuanya itu dapat kira-kira dibutuhkan berapa tahun lagi dalam jangka, udah gitu karena ini program dari Presiden pusat berapa tingkat dengan satu juta rumah-rumah itu kita membangun rumah yang baru dan rehabilitasi rumah tidak layak gitu jadi untuk target kira-kira bisa sampai kapan ini berjalan”.(menurut Difnu selaku staf pelaksana Teknik Tata Bnagunan dan Perumahan Ahli Pertama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabuapten Purwakarta)

Berdasarkan Tabel 1.5 dengan jumlah Rutilahu yang telah diperbaiki yaitu sebanyak 4.172 sedangkan Sesuai perkembangan kondisi penyandang masalah sosial jumlah perkembangan rumah tidak layak huni di kabupaten Purwakarta Pada tahun 2013-2016 mencapai 9.326 kk.

Menurut Kepala Desa Cibening mengatakan bahwa:

“Kalo diliat secara kasat mata masih ada yang belum mendapatkan bantuan sekitar 5% lagi yang belum mendapatkan bantuan, salah satu nya kemarin ada monitoring rutilahu ada 1 orang yang tinggal dikebun dan rumahnya itu gubuk awalnya kita mau ngajuin tetapi pas bertanya itu bukan tanah miliknya sendiri jadi tidak bisa diajukan karena syarta salah satunya harus punya sertifikat tanah, sppt, dan bukti bahwa tanah ini miolik sendiri.”

Berdasarkan pemaparan informan Bahwa program ini akan terus berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sampai dengan tujuan yang telah di targetkan tercapai dengan demikian bahwa program ini masih belum tepat waktu dimana semua yang membutuhkan bantuan ini masih banyak dan masih perlu waktu yang sangat panjang dikarenakan hambatan yang dihadapi tidak lain yaitu minimnya anggaran yang diberikan dalam pertahunnya untuk pembangunan program bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni apalagi disaat pandemic sekarang ini adanya pemangkasan dana dalam hal Pembangunan.

4. Tercapainya Tujuan

Dalam pembangunan rutilahu di dalam 1 Desa itu dilaksanakan dengan waktu yang bersamaan serta bahan material yang disediakan itu datang secara bersamaan jadi masyarakat itu berebut untuk mengambil bahan material sehingga material yang diperoleh disetiap keluarga penerima bantuan tidak rata dan banyak bahan bangunan yang tidak sesuai di dalam RAB seperti yang diberikan sekian tetapi yang datang jumlahnya sekian, material yang diterima tidak cukup untuk membangun rumah sehingga para penerima bantuan harus membeli material bangunan sendiri.

“rumah tangga yang tidak mampu yang akan dibantu minimal yang menerima bantuan ini mau menanggung kesanggupan kekurangan dan swadaya nya mampu atau pendamping seperti swadaya tapi tidak harus berbentuk uang bisa juga tenaga atau gotong royong nya itu juga rt yang menanggung masyarakat yang dibantukan tidak mampu masyarakat menginginkan kan berupa uang tpi kan pemerintah

bila memberikan bantuan berupa uang takutnya nanti tidak terealisasi jadi layak huni, ditambah kan dari pihak ketiga kita yaitu material kadangkala tidak langsung semua turun bahan yang diperlukan karena kan istilahnya kita utang ke pihak ketiga karena kan untuk pencairan dana nya sendiri harus sudah ada action dilapangan dulu baru uang tersebut dicairkan dan itupun langsung kepada pihak ketiga tidak melalui kita".(kata bapak wahyono selaku ketua panitia Rutilahu Desa Cibening)

Para penerima bantuan rutilahu harus memiliki pihak penjamin agar ketika material yang disediakan oleh program rutilahu tidak tidak cukup maka dari pihak penjamin untuk melanjutkan atau membantu kekurangan dalam pembangunan rumah. Banyak masyarakat yang kurang puas karena melihat dari total bantuan yang harusnya itu 17.500.000 - biaya tukang 1.000.000 sehingga total bantuan sebanyak 16.500.000 tidak sesuai dengan bahan material yang datang. kenapa dikatakan seperti itu Hal ini dikarenakan banyak warga sekitar yang yang bekerja sebagai tukang bangunan sehingga mengetahui harga material yang disediakan itu tidak sesuai harganya maupun barangnya dengan yang diajukan Dalam RAB sampai ada keluarga yang meminjam uang ke bank untuk melanjutkan pembangunan rumah.

Bantuan yang diberikan itu belum sepenuhnya dapat membantu masyarakat kurang mampu dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menerima Rumah Layak Huni untuk ditinggali karna masih banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan ini tetapi masih memiliki hutang piutang setelah

pembangunan selesai karna ketidakmampuan keluarga sebagai penjamin dalam penyelesaian pembangunan, sedangkan bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat bukan untuk memberatkan masyarakat penerima bantuan di masa mendatang.

Kemudian Kendala yang dihadapi dalam penyediaan perumahan yang layak diantaranya ketidakstabilan makro ekonomi yang mempengaruhi harga bahan bangunan serta keterbatasan kemampuan pembiayaan sebagai kelompok masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat semakin tersebar luas dan padat.

Jadi berdasarkan pemaparan informan terkait Indikator Tercapainya Tujuan dikatakan belum tercapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa program ini untuk membantu peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni, karena masyarakat yang menerima bantuan itu sendirian merasa keberatan setelah menerima bantuan tersebut yang seharusnya membantu malah memberatkan masyarakat yang dibantu tersebut dan karena kurangnya pengawasan dan koordinasi secara langsung dari pihak penanggung jawab tujuan yang diharapkan dapat membantu masyarakat ini belum tercapai karena banyak keluhan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

5. Perubahan Nyata

Dimensi perubahan nyata merupakan dampak yang dapat dirasakan oleh para keluarga yang tidak mampu dan masyarakat berpenghasilan rendah setelah adanya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini yang telah dilaksanakan

oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dengan melihat perubahan kondisi kelayakan rumah tinggal para penerima bantuan program. Berdasarkan hasil wawancara program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta hasilnya sudah ada banyak Rumah yang saat ini sudah diberikan bantuan Untuk meningkatkan standar kelayakan hunian rumah tinggal dan meningkatkan rasa percaya diri seperti merasakan nyaman setelah dilakukannya rehabilitasi. Tetapi pada dasarnya program bantuan rutilahu ini dinilai masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan teknisnya.

“Pada dasarnya program bantuan rutilahu ini dinilai masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan teknisnya, Banyak masyarakat yang kurang puas karena melihat dari total bantuan yang harusnya itu 17500000 - biaya tukang 1.500.000 sehingga total bantuan sebanyak 16.000.000 tidak sesuai dengan bahan material yang datang yang tersedia pembangunan rumah, jadi masyarakat memilih untuk menerima bantuan program rutilahu berupa uang bukan bahan material melihat bahan material yang disediakan itu tidak sesuai dengan anggaran biaya yang diajukan.”
(Kata Bapak Lili Sahdi)

Jadi berdasarkan pemaparan informan terkait Indikator Perubahan Nyata dan Berdasarkan gambaran kondisi rumah diatas bahwa perubahan yang dirasakan masyarakat untuk rumah tinggal dari Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni sudah merasa puas tetapi karna berbagai macam kendala yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan perubahan yang diharapkan untuk tahun tahun selanjutnya

dapat berupa uang agar tidak terbengkalainya pembangunan dan dapat menimalisir anggaran agar seluruhnya terpenuhi, karna masyarakat merasa dimana mereka yang seharusnya menerima bantuan sebesar 17.500.000 tetapi setelah dihitung banyak material yang tidak mencapai anggaran tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai data dan informasi terkait Efektivitas Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purwakarta dengan studi kasus di Desa Cibening, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peneliti menyimpulkan berdasarkan indikator Pemahaman Program bahwa program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta bahwa program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni belum sepenuhnya memahami seperti program Rutilahu karna Kurang nya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Program dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait kepada seluruh Masyarakat dan tidak Hanya Sosialisasi kepada pihak Aparat Saja. Dimana sesuai Pedoman pelaksanaa diharuskan adanya sosialisasi kepada Pihak Masyarakat yaitu Sosialisasi dan Penyuluhan Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan RUTILAHU kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh dinas kabupaten/kota secara

- berjenjang melalui camat/kepala distrik, kepala desa/lurah/kepala kampung/wali nagari, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat.
2. Peneliti menyimpulkan berdasarkan indikator Tepat Sasaran bahwa program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta hasil dari penelitian yaitu sudah tepat sasaran yaitu kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah tetapi bantuan yang diberikan melihat kondisi sasaran yang dituju kurang efektif karena penerima bantuan harus bersedia menambah kekurangan pembangunan yang dimana mereka kurang mampu untuk penyelesaian pembangunan.
 3. Peneliti menyimpulkan berdasarkan indikator Tepat Waktu bahwa program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta hasil dari penelitian yaitu waktu dibutuhkan waktu yang sangat panjang karena berdasarkan data yang didapatkan untuk Desa Cibening sendiri masih banyak yang belum Mendapatkan Bantuan dari jumlah KK yang diajukan dikarenakan kuota dari pusat dan dari provinsi itu sendiri dibatasi setiap tahunnya dan dilakukan bergilir setiap Desa Tidak pernah mendapatkan Bantuan.
 4. Peneliti menyimpulkan berdasarkan indikator Tercapainya Tujuan bahwa program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Sudah Tercapai bahwa tujuan yang ditukan itu untuk Meningkatkan Kualitas Rumah Hunian Masyarakat yang Tidak Mampu dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tetapi Ada sejumlah Permasalahan yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dari Pihak Penanggungjawab banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa Setelah Program pembangunan berjalan banyak masyarakat yang mengeluh dalam pembangunan bahan bangunan tidak sesuai apa yang di sebutkan dalam Rancangan Anggaran Belanja sehingga mengakibatkan terbengkalainya pembangunan bagi masyarakat yang penjaminnya sendiri kurang mampu untuk membantu penyelesaian pembangunan.
 5. Peneliti menyimpulkan berdasarkan indikator Perubahan nyata bahwa program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta hasilnya sudah ada banyak Rumah yang saat ini sudah diberikan bantuan Untuk meningkatkan standar kelayakan hunian rumah tinggal dan meningkatkan rasa percaya diri seperti merasakan nyaman setelah dilakukannya rehabilitasi. Tetapi masih banyak masyarakat yang merasa kurang puas atas jumlah barang yang diberikan karena ketidaksesuaian antara jumlah yang harus diberikan dengan jumlah barang yang datang sehingga menghambat pembangunan untuk rehabilitasi rumah menuju Rumah Layak Huni.

Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan terkait Efektivitas Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purwakarta dengan studi kasus di Desa Cibening agar lebih efektif dan baik lagi peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dinas Tata Ruang atau Permukiman dan Aparatur Desa untuk melakukan sosialisasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya di sosialisai secara Masif saja untuk menambah dan memberikan pengetahuan penuh pada masyarakat baik penerima bantuan maupun bukan penerima bantuan baik terhadap program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni maupun program atau kegiatan yang akan datang yang melibatkan masyarakat.
2. Untuk Aparatur Desa diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengadministrasian sebagaimana tugas yang telah diberikan dan memantau langsung proses pembangunan dari 0% sampai 100% agar berjalan dengan baik.
3. Pembangunan yang telah dilakukan seharusnya dapat menjadikan patokan atau progress untuk mendapatkan bantuan selanjutnya dikarenakan target sasaran di Desa Cibening Sendiri masih banyak, dan untuk kedepannya untuk penerima calon bantuan di harapkan dapat menyanggupi kekurangan apabila kekurangan anggaran pada saat pembangunan dan tidak sampai meninggalkan utang piutang antara pihak yang dibantu.
4. Desa Cibening dan Panitia Seharusnya dapat memenuhi

kebutuhan barang material penerima bantuan sesuai dengan RAB yang telah ditentukan dan sesuai dengan jumlah uang yang diberikan kepada masyarakat Agar tidak adanya pembangunan terbengkalai yang mengakibatkan waktu pembangunan terhambat. dapat menjadikan patokan atau progress untuk mendapatkan bantuan selanjutnya dikarenakan target sasaran di Desa Cibening Sendiri masih banyak.

5. Meningkatkan pengawasan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Atau pihak Penanggungjawab Pada Saat Proses Pembangunan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat, agar tidak terjadinya tindak korupsi terhadap Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan tujuan yang diharapkan sesuai target yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Dedi, Hidayah Dalimunthe, Ahmad, Yusrianti. 2018. *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan pemilu Legislatif dan Pilkada*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI : Medan 2018.
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M & Donnelly, J.H., Jr. 1997. *Organizations: Business, Structure, Processes (8thed)* .MA : Irwan Boston.
- Prawirosentono, Ec Sujadi. 1997. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono ,2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Jl. Tamba Raya No.23 Rawa Mangun : Jakarta.
- Lestari, Ayu Fitri (2016) . *Pengaruh Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI) terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon*. Skripsi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Gubernur nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- Pedoman Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 Kegiatan Pendampingan Perbaikan Rutilahu di Jawa Barat Tahun Anggaran 2020
- Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Purwakarta RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018-2023
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.